

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum KUA Banjarmasin**

##### **1. Profil KUA Banjarmasin Selatan**

###### **a. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Selatan**

###### **1) Visi**

Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman dan taqwa.

###### **2) Misi**

- a) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi;
- b) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk;
- c) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah;
- d) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan;
- e) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infak, shadaqah dan wakaf;
- f) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh; dan
- g) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

b. Struktur Organisasi

**4.1 Tabel struktur organisasi KUA Banjarmasin Selatan**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Aziz Nazar NIP. 196708181994031003	Kepala KUA
2.	Dra. Hj. Noorhamidah NIP. 196804241991012001	Bendahara
3.	Ilham Mulyadi, S. Ag. NIP. 196808152007011052	Penghulu
4.	Noor Aida K NIP. 196107101989032002	Administrasi Umum
5.	Abdurrahman, S. Ag. NIP. 197010101998031003	Penyusun Kerumahtanggaan
6.	Khairullah, S.HI, M.H NIP. 197206242007012017	Penghulu
7.	Fahriani, S.Ag NIP. 197207031997032005	Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran
8.	Muhammad Kusasi NIP. 198003272005011018	Staf Pelaksanaan
9.	H. M. Irfani, S.Pd.I, SH. NIP. 197601072014111001	Pengelola Data Pelayanan
10.	Fahruzzabadi NIP. 197202082014111002	Pengadministrasi Persuratan

Sumber: KUA Banjarmasin Selatan

2. Profil KUA Banjarmasin Barat

a. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat

1) Visi

Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman dan taqwa.

2) Misi

a) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi;

- b) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk;
- c) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah;
- d) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan;
- e) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infak, shadaqah dan wakaf;
- f) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh; dan
- g) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

b. Struktur Organisasi

**4.2 Tabel struktur organisasi KUA Banjarmasin Barat**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs. M. Yuseran. H.M NIP. 196312091993031002	Kepala KUA
2.	Wardian, S.HI, M.SI NIP. 197906102009121001	Penghulu
3.	Ismail Sani, S.Ag NIP. 197107121996031001	Penghulu
4.	Dra. Hj. Jannatul Aliyah NIP. 196408191996032001	Pelaksana
5.	Ahmad Sarwani NIP. 196605051987031004	Pelaksana
6.	Dra. Laila Majidah NIP. 196306171993022001	Pelaksana
7.	Rismawati NIP. 196302121985032007	Pelaksana
8.	Annisyah NIP. 197801062009012006	Pelaksana
9.	Suhardi, S.Ag NIP. 196805182014111002	Pelaksana

10.	H. Rahmana Abdurrahman NIP. 196711172000031001	PAI
11.	Rahmaniah, S.Ag NIP. 197206242007012028	PAI
12.	Khairunnisa NIP. 198407052014112107	PAI

Sumber: KUA Banjarmasin Barat

### 3. Profil KUA Banjarmasin Utara

#### a. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara

##### 1) Visi

Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam  
berdasarkan Iman dan Taqwa

##### 2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pengembangan BP4 dan keluarga sakinah;
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi tentang haji dan umroh;
- d) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan;
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pemberdayaan zakat, infak dan shadaqah;
- f) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan ibadah sosial;
- g) Meningkatkan kuantitas pensertifikasian tanah wakaf;
- h) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat Islam;
- i) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pembinaan syariah; dan

j) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan dan pelaksanaan pelayanan sektoral dan lintas sektoral.

b. Struktur Organisasi

#### 4.3 Tabel struktur organisasi KUA Banjarmasin Utara

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	H. Baiturrahman, S.Ag	Kepala KUA
2.	Junaidi, S.Ag	Penghulu
3.	Muhammad Mahdan, S.H.I	Penghulu
4.	H. Abu Zar Al Gifari, M.Ag	Penghulu
5.	Husaini Sahlan, S.H.I, M.H	Penghulu
6.	Drs. Hajaji, M.Pd.I	Penyuluh
7.	Ahdadi, S.Ag	Penyuluh
8.	Abdul Rifai, S.Pd.I	Penyuluh
9.	Hafsah, S.Ag	Penyuluh
10.	Hairunnisa, S.Ag	Penyuluh
11.	Hj. Raudatul Jannah	Kepenghuluan
12.	Hj. Siti Bulkis, S.Ag	Kepenghuluan
13.	Wahyuanadie, S.Pd.I	Administrasi Umum
14.	Helyati, A.Md	Pengolah Data
15.	Arbainah	Pengolah Data
16.	Rudi Siswanto	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
17.	Nurul Jannah, S.Pd.I	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga

		dan Perlengkapan
18.	Khairi Fanani, S.Kom	SIMKAH
19.	Wiwik Ida Wahyuni	Tenaga Kebersihan

Sumber: KUA Banjarmasin Utara

#### 4. Profil KUA Banjarmasin Tengah

##### a. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah

###### 1) Visi

Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam  
berdasarkan Iman dan Taqwa

###### 2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pengembangan BP4 dan keluarga sakinah;
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi tentang haji dan umroh;
- d) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan;
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pemberdayaan zakat, infak dan shadaqah;
- f) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan ibadah sosial;
- g) Meningkatkan kuantitas pensertifikasian tanah wakaf;
- h) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat Islam;
- i) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pembinaan syariah; dan

- j) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan dan pelaksanaan pelayanan sektoral dan lintas sektoral.

b. Struktur Organisasi

**4.4 Tabel struktur organisasi KUA Banjarmasin Tengah**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	H. Hasbi Assidiq, S.Ag NIP. 197212191996031001	Kepala KUA
2.	Anhari, S.Ag NIP. 197105212003112001	Penghulu
3.	Ahmad Muzakkir, S.Ag NIP. 197707082005011006	Penghulu
4.	H. Faturrahman, S.HI NIP. 198102192011011002	Penghulu
5.	Marmorita, SE NIP. 196606062005012002	Pelaksana
6.	Bartini, S.Sos NIP. 196610231989112001	Pelaksana
7.	Paulina Prahastuti, SE NIP. 198003252011012005	Pelaksana
8.	Muhammad NIP. 196902172014111001	Pelaksana
9.	GT.Abdul Nasir NIP. 196603261987031002	Pelaksana
10.	Hj. Yasmina Hikmah, S.Ag NIP. 197211112000122001	PAI/PNS/PPP
11.	Syahdan, S.HI NIP. 198107252011011008	PAI/PNS/PPP
12.	H. Asfiani Norhasani, LC NIP. 197303302002121006	PAI/PNS/PPP
13.	Nor Dahliana, S.Ag NIP. 197105302014112001	PAI/PNS/PPP
14.	Dra. Hj. Mursidah NIP. 196707122014112001	PAI/PNS/PPP
15.	Reza Ferdian, LC. M.Pd NIP. 198507162023211013	PAI/PNS/PPP

16.	M. Najemuel Muttaqin, S.Sos NIP. 19901014202321013	PAI/PNS/PPP
17.	Husin, S.Ag NIP. 197303102023211001	PAI/PNS/PPP
18.	Rita, S.HI NIP. 197903072023212001	PAI/PNS/PPP
19.	Ahmad Syaifullah, S. Th.I NIP. 198210292023211006	PAI/PNS/PPP
20.	M. Misran Darmy, S.Th.I NIP. 198905042023211022	PAI/PNS/PPP
21.	Norjanah, S.Sos NIP. 198404132023212009	PAI/PNS/PPP
22.	Muhammad Abduh, S.Sos	Pramubhakti/Operator
23.	Ramdhani	Pramubhakti/Kebersihan

Sumber: KUA Banjarmasin Tengah

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada 4 orang informan yaitu penghulu KUA yang berasal dari empat KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah mengenai praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut:

### 1. Informan I:

#### a. Identitas Informan:

- 1) Nama : Khairullah, S.HI, M.H
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 01 Maret 1979
- 3) Jenis kelamin : Laki-laki
- 4) Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



- 5) Alamat : Jl. Kelayan Besar II Rt 27 Rw 02  
Banjarmasin
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 7) Jabatan : Penghulu Muda

b. Deskripsi Data

Informan I menyebutkan bahwa selama bertugas di KUA Banjarmasin Selatan, beliau pernah melaksanakan perkawinan bagi penyandang disabilitas yang tunawicara atau bisu yang termasuk dalam disabilitas fisik (calon mempelai).

Menurut Bapak Khairullah, disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental dalam jangka waktu lama yang mana mengalami hambatan dan keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.<sup>101</sup>

Adapun proses akad pernikahan pada penyandang disabilitas, beliau mengatakan sering menggunakan bahasa isyarat dalam proses akad nikah. Akad nikah bisa juga diwakilkan kepada orang lain yang telah diberi kuasa oleh calon mempelai laki-laki, dalam hal ini jika calon mempelai perempuan atau wali tidak keberatan calon mempelai laki-laki diwakili, maka akad nikahnya tetap menjadi sah. Oleh karena itu, jika terjadi keadaan yang seperti ini, alangkah bagusnya para saksi yang hadir juga bisa memahami bahasa yang digunakan calon mempelai laki-laki agar tetap di terima proses ijab kabul.

---

<sup>101</sup>Khairullah, Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Selatan, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 Januari 2024.

Dalam hal ini, informan sebagai penghulu di KUA Banjarmasin Selatan memberikan solusi atau cara untuk memudahkan kepada calon mempelai yang disabilitas lebih baik diwakilkan, sama seperti orang sakit yang bisa diwakilkan. Seandainya yang mengalami keterbatasan itu wali nikah dan tetap melaksanakan ijab kabul, maka diharapkan bagi calon mempelai laki-laki dapat memahami bahasa yang digunakan oleh si wali atau memahami bahasa isyarat yang digunakan.

Adapun dalam menjaga hak-hak mereka yang disabilitas untuk terlibat dalam proses akad nikah, informan jelas menjaga hak-hak mereka tetapi harus diperkuat juga dengan saksi yang mana mereka dapat memahami bahasa yang digunakan oleh calon mempelai maupun wali nikah. Jika saksi menyatakan sah dengan bahasa isyarat itu maka petugas tinggal mencatat nikah itu. Oleh karena itu orang yang berperan dalam akad nikah itu harus mengerti bahasa isyarat, jika salah satu dari mereka tidak paham maka batal ijab kabulnya.

Pada saat ini tidak semua masyarakat memahami proses akad nikah penyandang disabilitas. Berdasarkan pernyataan dari informan kalau di anggap semua masyarakat memahami proses ijab kabul bagi penyandang disabilitas itu tidak bisa diketahui sebab ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahuinya. Artinya masyarakat mengerti bahwa ketika calon mempelainya cacat maka diharapkan dapat mengerti keadannya dan tidak bisa dipaksakan, oleh sebab itu lebih idealnya harus melibatkan penerjemah karena kita jadi lebih senang memahami bahasa

yang digunakan oleh mereka. Ketika kita tidak paham dengan bahasa yang mereka gunakan, mestinya ada yang membimbing mereka yang tidak mengerti dengan bahasa itu. Oleh karena itu, idealnya yang berperan sebagai petugas itu seperti para saksi mereka yang mengerti bahasa isyarat, paling tidak adanya penerjemah bahasa isyarat atau guru SLB (Sekolah Luar Biasa) yang menikah dengan bahasa isyarat. Jadi wali ber-*takwil* kepada guru tersebut dan saksi harus dari orang yang mengerti bahasa isyarat juga.

Oleh karena itu, informan memberikan sarana bagi masyarakat dalam memahami bagaimana proses akad nikah bagi mereka yang memiliki keterbatasan dengan melakukan pemeriksaan berkas data calon mempelai serta wali dan saksi nikah. Dari sana petugas KUA mengetahui apakah adanya orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental atau disabilitas. Jika ada maka petugas KUA akan memberikan arahan atau bimbingan kepada mereka yang disabilitas. Dan ada juga kegiatan penyuluhan bagi masyarakat dengan memberikan bimbingan bagaimana proses akad nikah bagi mereka yang disabilitas.

## 2. Informan II:

### a. Identitas Informan:

- 1) Nama : Drs. M. Yuseran. H.M
- 2) Tempat tanggal lahir : Amuntai, 09 Desember 1963
- 3) Jenis kelamin : Laki-laki
- 4) Pendidikan : S1

- 5) Alamat : Jl. Pramuka komp. DPRD No. 01 Rt 19
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Barat
- 7) Jabatan : Kepala KUA

b. Deskripsi Data

Informan II menyebutkan bahwa selama bertugas di KUA Banjarmasin Barat, beliau pernah melaksanakan perkawinan bagi penyandang disabilitas yang tunawicara atau bisu (calon mempelai dan wali nikah), tunadaksa atau kelainan tubuh (calon mempelai perempuan).

Menurut Bapak Yuseran, disabilitas adalah istilah bagi orang yang yang memiliki keadaan gangguan atau keterbatasan dalam melakukan kegiatan seperti orang yang tunarungu tidak bisa mendengar dan tunawicara tidak bisa berbicara.<sup>102</sup>

Untuk proses akad pernikahan untuk penyandang disabilitas dijelaskan sebagai menggunakan bahasa isyarat, seperti mengangguk setelah penghulu memberikan arahan. Ini menunjukkan penerimaan terhadap ijab kabul dan menyatakan sahnya akad nikah bagi calon mempelai laki-laki maupun wali nikah yang memiliki disabilitas.

Terjadi satu kasus di mana wali nikah mengalami stroke sehingga tidak dapat berbicara lagi. Dalam situasi ini, proses wali nikah dimulai dengan anaknya yang mendapat izin dari ayahnya dan kemudian wali nikah hanya cukup mengangguk. Dengan mengangguk tersebut, izin dari wali nikah dianggap telah diterima. Kemudian, wali nikah hanya perlu

---

<sup>102</sup>M. Yuseran, Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Barat, wawancara pribadi, Banjarmasin, 28 Desember 2023.

mengikuti kata-kata penghulu dengan cukup mengangguk sebagai tanda perwakilan kepada penghulu. Penghulu kemudian menyatakan, "Saya terima menikahkan si Fulanah binti Fulan dengan si Fulan bin Fulan dengan maharnya sebesar 100 ribu rupiah tunai." Dengan demikian, pelaksanaan pen-*takwil*-an dari wali nikah kepada penghulu di mana mereka cukup mengangguk. Dengan menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami, akad nikah tersebut tetap dianggap sah karena dalam Islam tidak mempersulit, melainkan mempermudah.

Dalam hal ini informan sebagai penghulu di KUA Banjarmasin Barat memberikan solusi atau cara untuk memudahkan kepada calon mempelai yang disabilitas mereka dapat menggunakan bahasa isyarat yang mereka gunakan dengan cukup mengangguk setelah penghulu membimbing mereka dalam akad nikah maka akad nikahnya telah dilaksanakan.

Adapun dalam menjaga hak-hak mereka yang disabilitas untuk terlibat dalam proses akad nikah, informan tetap menikahkan orang yang dalam keadaan disabilitas yang mempelai maupun wali nikahnya sebab calon mempelai atau wali tidak bisa diganti haknya dengan alasan cacat, tetapi jika wali nikahnya sudah tidak memungkinkan dengan keadaannya maka bisa diwakilkan kepada penghulu dengan cara membimbing mereka. Kemudian saksi jika memungkinkan agar mencari saksi yang normal sebab kesaksian seorang saksi itu penting dalam keabsahan akad nikah.

Pada saat ini, belum semua orang memahami secara mendalam proses akad nikah bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan pernyataan informan, sebagian masyarakat mengetahui proses akad nikah bagi penyandang disabilitas dengan melakukan riset sebelum mengajukan permohonan nikah ke KUA. Mereka mencari informasi tersebut melalui media sosial atau internet lainnya sebagai langkah untuk memahami proses tersebut sebelum mengajukan nikah ke KUA. Ada juga masyarakat yang belum mengetahui bagaimana proses akad nikah bagi penyandang disabilitas.

Oleh karena itu pihak KUA akan memberikan bimbingan bagi mereka yang tidak mengetahui alur prosesnya seperti saat pemeriksaan data calon mempelai, wali dan saksi nikah, atau saat bimbingan pra nikah agar masyarakat juga mengetahui proses akad nikah bagi penyandang disabilitas.

### 3. Informan III:

#### a. Identitas Informan:

- 1) Nama : Husaini Sahlan, S.H.I, M.H
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 27 Juli 1977
- 3) Jenis kelamin : Laki-laki
- 4) Pendidikan : S2 Ilmu Syariah
- 5) Alamat : Jl. Sutoyo S. komp. Pondok Indah Banjar  
Raya No. 18 Rt 24
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

7) Jabatan : Penghulu Ahli Muda

b. Deskripsi Data

Informan III menyebutkan bahwa selama bertugas di KUA Banjarmasin Utara, beliau pernah melaksanakan perkawinan bagi penyandang disabilitas yang tunawicara atau bisu (calon mempelai).

Menurut Bapak Husaini, disabilitas adalah orang yang memiliki keadaan fisik maupun mental yang tidak seperti orang pada umumnya. Mereka yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat seperti orang yang tunawicara atau tunarungu.<sup>103</sup>

Adapun proses akad pernikahan pada penyandang disabilitas, beliau mengatakan prosedur akad nikah tidak ada perubahan sama seperti akad nikah pada umumnya. Akan tetapi dalam akad nikah si wali mengatakan "fulan bin fulan engkau ku nikahkan dengan fulanah binti fulan" dan jawabannya dari calon mempelai laki-laki cukup mengangguk atau menggunakan bahasa isyarat yang dia dan orang lain dapat memahaminya.

Dalam hal ini informan sebagai penghulu di KUA Banjarmasin Utara memberikan solusi atau cara untuk memudahkan kepada calon mempelai yang disabilitas dalam melakukan akad nikah mereka cukup mengangguk saja, maka dapat diterima akadnya. Bahwa yang penting mereka paham dengan bahasa isyarat atau kode, atau dapat dibantu dengan ahli isyarat untuk menerjemahkan bahwa dia terima kabulnya.

---

<sup>103</sup>Husaini Sahlan, Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Utara, wawancara pribadi, Banjarmasin, 4 Januari 2024.

Adapun dalam menjaga hak-hak mereka yang disabilitas untuk terlibat dalam proses akad nikah, informan menganjurkan untuk diwakilkan kepada yang lain walaupun afdolnya yang menikahkan itu wali, tetapi di saat walinya ternyata memiliki kondisi yang cacat maka wali tadi disarankan untuk berwakil dengan penghulu agar saat melakukan akad nikah tidak kerepotan misalnya tidak semua orang dapat memahaminya.

Menurut informasi dari informan, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses akad nikah bagi penyandang disabilitas. Misalnya bagaimana nikahnya orang bisu, karena hukum pernikahan jarang sekali dibahas dalam masyarakat. Oleh karena itu, informan memberikan penyuluhan atau acara penasehatan perkawinan kepada masyarakat supaya memberikan pemahaman kepada mereka. kalau perlu memberikan kajian-kajian di mesjid juga agar para ustadz tidak cuma membahas persoalan yang sudah umum di masyarakat. Yang sering terjadi adalah persoalan bagaimana pemahaman dalam bidang lain seperti munakahat karena itu penting sekali masalah rumah tangga. Jadi masih belum terlalu paham tentang disabilitas.

#### 4. Informan IV:

##### a. Identitas Informan:

- 1) Nama : Ahmad Muzakkir, S.Ag
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 08 Juli 1977
- 3) Jenis kelamin : Laki-laki



- 4) Pendidikan : S1 Syariah
- 5) Alamat : Jl. Sepakat Rt 30 No. 45
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah
- 7) Jabatan : Penghulu Muda

b. Deskripsi Data

Informan IV menyebutkan, bahwa selama bertugas di KUA Banjarmasin Tengah pernah melaksanakan perkawinan bagi penyandang disabilitas yang tunanetra atau buta (calon mempelai laki-laki).

Menurut Bapak Muzakkir disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan fisik maupun mental yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.<sup>104</sup>

Adapun proses akad pernikahan pada penyandang disabilitas, beliau mengatakan sama seperti biasa sesuai dengan aturan dan syariat hukum Islam kemudian terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam proses berlangsungnya akad nikah yang pernah beliau alami karena yang cacat itu calon mempelainya tunanetra maka dia tetap melaksanakan akad nikahnya dengan ucapan seperti orang pada umumnya.

Dalam hal ini informan sebagai penghulu di KUA Banjarmasin Tengah memberikan solusi atau cara untuk memudahkan kepada calon mempelai yang disabilitas dalam pelaksanaannya tetap seperti biasa yang sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi alangkah bagusnya dengan adanya orang yang bisa memahami bahasa mereka yang disabilitas dapat

---

<sup>104</sup>Ahmad Muzakkir, Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Tengah, wawancara pribadi, Banjarmasin, 2 Januari 2024.

dipahami oleh orang lain. Walaupun dengan adanya kekurangan yang dialami tetapi tidak menjadi penghalang dalam kelancaran akad nikah.

Adapun dalam menjaga hak-hak mereka yang disabilitas untuk terlibat dalam proses akad nikah, informan tetap membolehkan mereka untuk berperan dalam proses akad nikah yang jelas selama rukun dan syarat nikah terpenuhi maka tetap sah akad nikahnya.

Menurut pernyataan informan, pada saat ini tidak semua masyarakat memahami secara menyeluruh proses akad nikah bagi penyandang disabilitas. Informan menyatakan bahwa tidak dapat menentukan persentase yang pasti, karena sebelum pelaksanaan akad nikah, pihak KUA telah memberikan arahan dan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah saat mendaftar dan berkonsultasi mengenai proses ijab kabul.

Oleh karena itu, biasanya pihak KUA mengadakan sosialisasi atau bimbingan sebelum pernikahan dan pasti terutama untuk pihak calon mempelai yang diberi ajaran, bimbingan atau arahan untuk melakukan proses ijab kabul.

### **C. Hasil Analisis Data**

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) informan dalam penelitian ini, ada 4 KUA yang pernah melaksanakan pernikahan yang melibatkan penyandang disabilitas yaitu KUA Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin Tengah dapat diberikan analisis sebagai berikut :

**1. Praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Banjarmasin.**

Untuk memudahkan dalam memahami bagian penting dalam praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas, maka peneliti akan menguraikan penjelasan informan dan alasannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**4.5 Tabel Hasil Wawancara**

No.	Informan	Implementasi	Alasan
1.	Khairullah, S.HI, M.H (KUA Banjarmasin Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyandang disabilitas bisa menikah dengan menggunakan bahasa isyarat atau mewakilkan diri.</li> <li>- Memperkuat peran saksi yang memahami bahasa yang digunakan oleh calon mempelai atau wali nikah.</li> <li>- Memberikan arahan atau bimbingan kepada individu dengan disabilitas dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan untuk masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernikahan dianggap sah meskipun calon mempelai pria atau wali nikah diwakilkan</li> <li>- Agar ijab kabul tidak dibatalkan karena salah satu pihak tidak memahami bahasa tersebut.</li> <li>- Agar mengetahui proses akad nikah bagi penyandang disabilitas.</li> </ul>
2.	Drs. M. Yuseran. H.M (KUA Banjarmasin Barat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyandang disabilitas bisa menggunakan bahasa isyarat dalam akad nikah atau diwakilkan oleh orang lain jika tidak mampu.</li> <li>- Dalam ijab dan kabul dapat diwakilkan.</li> <li>- Memberikan bimbingan mengenai proses, termasuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akad nikah sah dengan bahasa isyarat karena Islam mempermudah, bukan mempersulit.</li> <li>- Jika calon mempelai atau wali nikah tidak memungkinkan keadannya.</li> <li>- Sebagai persiapan sebelum melangkah ke</li> </ul>

		pra-nikah dan pemeriksaan data, kepada masyarakat yang belum memahaminya.	tahap selanjutnya.
3.	Husaini Sahlan, S.H.I, M.H (KUA Banjarmasin Utara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akad nikah mereka sama seperti biasanya, dengan menggunakan anggukan atau bahasa isyarat yang dapat dimengerti oleh mereka atau dengan bantuan ahli isyarat.</li> <li>- Disarankan untuk melakukan pengwakilan kepada orang lain.</li> <li>- Memberikan penyuluhan perkawinan kepada masyarakat dan menganjurkan ustadz untuk melakukan kajian mendalam mengenai pernikahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentingnya orang lain untuk memahaminya agar mengetahui bahwa mereka menerima akad nikah tersebut.</li> <li>- Agar tidak kerepotan ijab kabulnya jika tidak semua orang dapat memahaminya.</li> <li>- Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai akad nikah bagi penyandang disabilitas.</li> </ul>
4.	Ahmad Muzakkir, S.Ag (KUA Banjarmasin Tengah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas sama dengan proses akad nikah biasa, asalkan semua rukun dan syaratnya terpenuhi.</li> <li>- Penyandang disabilitas tetap diizinkan berperan dalam akad nikah.</li> <li>- Melakukan sosialisasi atau bimbingan pra-nikah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan tidak menghalangi kelancaran proses akad nikah.</li> <li>- Selama semua rukun dan syarat nikah terpenuhi.</li> <li>- Untuk memastikan mereka dapat melakukan ijab kabul dengan benar.</li> </ul>

Menurut informasi dari Informan I, proses akad nikah bagi penyandang disabilitas melibatkan penggunaan bahasa isyarat atau pemberian hak wewenang kepada orang lain yang telah diberi kuasa. Pernikahan dapat diwakilkan kepada individu lain yang telah diberi kuasa oleh calon mempelai pria. Dalam situasi ini, apabila calon mempelai

perempuan atau wali tidak keberatan dengan pengwakilan tersebut, maka pernikahan tetap dianggap sah meskipun calon mempelai pria diwakilkan. Jika wali nikah mengalami keterbatasan dan tetap melaksanakan ijab kabul, diharapkan bahwa calon mempelai pria dapat memahami bahasa yang digunakan oleh wali tersebut atau dapat memahami bahasa isyarat yang digunakan.

Seperti yang disampaikan oleh Informan I, Informan II, Informan III, dan Informan IV juga memiliki kesamaan dalam hal ini. Informan II menyebutkan : bagi mereka penyandang disabilitas dalam pelaksanaan akad nikah, mereka cukup menggunakan bahasa isyarat seperti mengangguk setelah penghulu memberikan arahan dalam proses ijab kabul. Meskipun calon mempelai atau wali nikahnya mengalami disabilitas, mereka tetap dapat menikahkan orang lain. Hak mereka tidak dapat digantikan dengan alasan cacat. Namun, jika wali nikah tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kondisinya, maka tugas tersebut dapat diwakilkan kepada seorang penghulu yang membimbing mereka.

Hal tersebut juga sama dengan informan III sebagaimana disebutkan : prosedur akad nikah penyandang disabilitas tidak ada perubahan artinya sama seperti akad nikah pada umumnya akan tetapi, mereka cukup mengangguk atau menggunakan bahasa isyarat yang dia dan orang lain dapat memahaminya. Calon mempelai dan wali nikah yang mengalami disabilitas dapat melakukan akad nikah dengan hanya mengangguk sebagai tanda persetujuan, sehingga akad tersebut tetap sah. Yang terpenting adalah

mereka memahami bahasa isyarat atau kode, atau dapat dibantu oleh seorang ahli isyarat untuk menerjemahkan bahwa mereka menerima persetujuan tersebut.

Ini juga berlaku untuk informan IV, sebagaimana yang telah dijelaskan : proses pelaksanaan akad nikah bagi mereka dengan disabilitas serupa dengan proses akad nikah disabilitas, asalkan semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Meskipun mengalami keterbatasan, hal itu tidak menjadi penghalang bagi kelancaran proses akad nikah.

Peneliti menyimpulkan bahwa hal-hal yang dijelaskan oleh para informan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KHI seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Para informan menekankan pentingnya menggunakan bahasa isyarat, bantuan penerjemah, atau pengwakilan dalam proses akad nikah bagi penyandang disabilitas, menurut peneliti penting untuk memperhatikan hal ini karena itu menjadi syarat agar akad nikah tetap sah.

Berdasarkan Pasal 6 dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas, setiap individu yang mengalami disabilitas memiliki hak untuk (1) mendapat pendidikan di segala tingkatan, jenis, dan jalur pendidikan, (2) memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dengan jenis dan tingkat kecacatan, pendidikan, serta kemampuannya, (3) diperlakukan secara adil dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat dari hasilnya, (4) mendapatkan aksesibilitas guna mencapai kemandiriannya, (5) menerima rehabilitasi, bantuan sosial, dan

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, serta (6) memiliki hak yang sama untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi anak-anak yang memiliki disabilitas, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya, melalui penerapan Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas No. 19 Tahun 2011, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan mengutamakan pendekatan berbasis hak. Artinya pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas, serta mendorong partisipasi penuh mereka dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu.

Untuk menjaga hak-hak penyandang disabilitas dalam melaksanakan akad nikah, Informan I menjelaskan pentingnya memperkuat peran saksi yang dapat memahami bahasa yang digunakan oleh calon mempelai atau wali nikah. Oleh karena itu, yang terlibat dalam akad nikah harus memahami bahasa isyarat. Jika salah satu pihak tidak memahami bahasa tersebut, maka ijab kabulnya dapat dinyatakan batal.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan I, Informan II juga menegaskan bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam akad nikah tetap menjalankan proses pernikahan walaupun dalam keadaan tersebut, baik itu calon mempelai maupun wali nikahnya. Namun, jika wali nikah tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kondisi keterbatasannya, maka wali nikah dapat diwakilkan kepada seorang penghulu. Selain itu, jika

memungkinkan, disarankan agar saksi yang normal dipilih untuk memastikan kelancaran proses pernikahan. Informan IV juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas tetap diizinkan untuk berperan dalam proses akad nikah, asalkan semua rukun dan syarat nikah terpenuhi. Dengan demikian, akad nikah tersebut tetap sah meskipun melibatkan mereka yang memiliki disabilitas.

Adapun menurut Informan III, disarankan untuk melakukan pengwakilan kepada orang lain meskipun seharusnya yang menikahkan adalah wali, terutama jika wali tersebut mengalami cacat atau keterbatasan. Dalam situasi tersebut, disarankan agar wali tersebut diwakilkan oleh seorang penghulu agar pelaksanaan akad nikah berjalan lancar dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Pengakuan para informan memberikan perlakuan dan perlindungan yang sama di depan umum serta membantu penyandang disabilitas untuk memperoleh pernikahan yang sah dapat dilihat dari beberapa KUA yang pernah melaksanakan pernikahan bagi penyandang disabilitas tanpa melihat dari sisi disabilitas yang melekat. Peneliti sepakat dengan apa yang disampaikan terkait hak disabilitas dalam memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama. Pada praktiknya sebagaimana yang disampaikan para informan tidak mempermasalahkan dan juga tidak memiliki hambatan terhadap pelaksanaan disabilitas yang ada dan melekat pada seseorang selama orang-orang mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh mereka yang penyandang disabilitas.



Oleh sebab itu, KUA memberikan arahan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik pernikahan bagi mereka yang disabilitas, sebagaimana yang disampaikan oleh para informan. Menurut informasi dari informan I, mereka menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memahami proses akad nikah bagi orang dengan keterbatasan dengan melakukan pemeriksaan berkas data calon mempelai serta wali dan saksi nikah. Sebagai hasilnya, petugas KUA akan memberikan arahan atau bimbingan kepada individu yang memiliki disabilitas. Selain itu, ada kegiatan penyuluhan bagi masyarakat dengan memberikan panduan tentang bagaimana proses akad nikah bagi mereka yang memiliki disabilitas.

Mirip dengan pandangan informan I, informan II, III, dan IV pihak KUA menawarkan bimbingan kepada individu yang tidak memahami alur prosesnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh informan II, KUA akan memberikan bimbingan kepada masyarakat yang tidak memahami alur prosesnya, seperti saat pemeriksaan data calon mempelai, wali, dan saksi nikah, serta saat bimbingan pra-nikah agar masyarakat juga mengetahui proses akad nikah bagi penyandang disabilitas. Namun, sebagian masyarakat memperoleh pengetahuan tentang proses akad nikah bagi penyandang disabilitas dengan melakukan penelusuran informasi sebelum mengajukan permohonan nikah ke KUA. Mereka menggunakan media sosial atau internet lainnya sebagai sarana untuk memahami proses tersebut sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Namun, terdapat juga sebagian

masyarakat yang masih belum memahami bagaimana proses akad nikah bagi penyandang disabilitas.

Informan III juga menyediakan strategi dengan memberikan penyuluhan atau acara penasehatan perkawinan kepada masyarakat agar mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik juga memberi saran kepada ustadz untuk melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam mengenai institusi pernikahan.

Hal serupa juga berlaku untuk informan IV, seperti yang dijelaskan bahwa biasanya pihak KUA menyelenggarakan sosialisasi atau bimbingan sebelum pernikahan, terutama bagi calon mempelai yang diberikan ajaran, bimbingan, atau arahan untuk melalui proses ijab kabul.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa KUA di Kota Banjarmasin memberikan pelayanan yang menyeluruh kepada masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan bagi penyandang disabilitas. Pelayanan di sini merujuk pada kemudahan yang diberikan oleh KUA kepada penyandang disabilitas, tanpa bermaksud mengistimewakan mereka, tetapi lebih kepada meminimalisir keterbatasan yang dimiliki oleh mereka akibat kehilangan fungsi atau berkurangnya salah satu anggota tubuhnya. Dengan adanya kegiatan bimbingan atau penyuluhan serta penasehatan perkawinan yang diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat, mereka dapat memahami secara lebih baik tentang proses akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan selama proses akad nikah,

sehingga orang lain yang menyaksikan proses tersebut dapat menerima ijab kabul dan pernikahan tersebut dapat diakui sebagai sah.

Melalui sosialisasi, yang meliputi kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan penasehatan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA untuk masyarakat, kita dapat belajar tentang proses akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memahami nilai-nilai dan norma-norma yang diperlukan agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota aktif dalam kelompok masyarakatnya.

Dalam praktiknya, sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak KUA dan masyarakat di Banjarmasin melibatkan penggunaan media massa dan interaksi sosial. Melalui media massa, masyarakat dapat memahami proses dan alur akad nikah, khususnya untuk pernikahan yang melibatkan penyandang disabilitas. Informasi tersebut dapat ditemukan melalui media sosial dan platform lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh pemahaman tentang proses akad nikah melalui interaksi sosial dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh KUA, baik di dalam maupun di luar kantor, seperti pemeriksaan data calon mempelai, wali, dan saksi nikah, serta bimbingan pra nikah bagi mereka yang akan mengikuti proses akad nikah. Kegiatan dilakukan di luar kantor, seperti penyuluhan atau acara penasehatan perkawinan, serta kajian di masjid, juga membantu masyarakat luar agar memahami pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas.

## 2. Tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas.

Untuk memudahkan dalam memahami bagian penting dalam tinjauan hukum tentang praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas, maka peneliti akan menguraikan penjelasan informan dan alasannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

### 4.6 Tabel Analisis

No.	Informan	Implementasi	Yuridis	Hukum Islam
1.	Khairullah, S.HI, M.H (KUA Banjarmasin Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon mempelai disabilitas bisa menyampaikan ijab kabul melalui tulisan, isyarat, atau diwakilkan oleh kuasa hukum.</li> <li>- Disarankan wali nikah diberi wakil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 4</li> <li>- Permenag No.20 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 Ayat (3) dan Pasal 29 Ayat (2) KHI</li> <li>- Pasal 28 KHI</li> </ul>
2.	Drs. M. Yuseran. H.M (KUA Banjarmasin Barat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabul calon mempelai pria dengan bahasa isyarat atau diwakilkan.</li> <li>- Wali nikah disabilitas dapat diwakilkan melalui penghulu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 4 dan Permenag No.20 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat (2)</li> <li>- Permenag No.20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (14)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 29 Ayat (3) KHI “pihak calon mempelai perempuan setuju.”</li> <li>- Pasal 28 KHI.</li> </ul>
3.	Husaini Sahlan, S.H.I, M.H (KUA Banjarmasin Utara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabul dari calon mempelai pria bisa melalui bahasa isyarat atau dengan bantuan penerjemah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 Ayat (3) KHI.</li> </ul>

		- Mengganti wali nikah disabilitas untuk menghindari kesalahan dalam ijab kabul.	- Permenag No.20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (14) dan Pasal 15 Ayat (1)	- Pasal 22 dan Pasal 28 KHI.
4.	Ahmad Muzakkir, S.Ag (KUA Banjarmasin Tengah)	- Kabul calon mempelai disabilitas tetap sah dengan bahasa isyarat yang mengandung makna nikah. - Hak wali nikah disabilitas tetap terjaga selama syarat wali nikah terpenuhi.	- PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 4  - Permenag No.20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (14) dan Pasal 15 Ayat (1)	- Pasal 29 Ayat (1) KHI  - Pasal 22 KHI “gugur hak wali nikah tunawicara dan tunarungu.”

Dari bab-bab sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa akad nikah adalah perjanjian atau perikatan yang mengikat antara seorang mempelai pria dan mempelai wanita dalam ikatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dua orang saksi yang sah menurut hukum Islam. Sangat penting untuk memastikan bahwa akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak mereka, serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Beberapa hal yang dapat diterapkan agar pelaksanaan akad nikah tetap dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat yaitu penggunaan bahasa isyarat, pemberian surat kuasa hukum, dan penyediaan penerjemah bahasa.

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan bahwa bagi seseorang yang mengerti bahasa Arab, ijab kabulnya harus disampaikan dalam bahasa

Arab. Namun, bagi mereka yang tidak mampu berbahasa Arab, mereka diperbolehkan menggunakan bahasa ibu mereka, dan kewajiban menggunakan bahasa Arab menjadi tidak berlaku, seperti halnya bagi orang bisu yang dapat menggunakan isyarat. Namun, penting untuk memastikan bahwa bahasa yang digunakan memiliki makna yang sama dengan lafal nikah atau *tazwij*.<sup>105</sup>

Diperbolehkan untuk menyampaikan ijab kabul dalam akad nikah melalui tulisan, baik oleh mereka yang mampu berbicara maupun yang tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Namun, dalam situasi di mana kedua orang yang akan melakukan akad nikah hadir, penggunaan tulisan tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan proses akad nikah harus disaksikan oleh saksi yang mendengar langsung ucapan dari kedua belah pihak yang akan melakukan akad, kecuali dalam situasi di mana salah satu pihak tidak dapat berbicara atau bisu.

Dalam Islam sendiri, disebutkan bahwa tidak ada dalil *qat'i* maupun *zanni* yang menyebutkan tentang perwakilan dalam hal akad nikah. Begitu juga dalam ijmak maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan bahwa perwakilan disyaratkan tanpa atau dengan bahasa isyarat dan tulisan yang dapat dipahami, apalagi ditambah dengan penerjemahan dari pihak lain.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup>A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm 82–83.

<sup>106</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, hlm 54.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan jaminan terhadap semua aspek yang terkait dengan perkawinan dan keluarga, terutama bagi perempuan dan penyandang disabilitas mental. Namun, belum ada penjelasan rinci mengenai prosedur dan aksesibilitas pernikahan bagi penyandang disabilitas dalam undang-undang tersebut.

Meskipun UU No. 8 Tahun 2016 berusaha untuk mengupayakan perlindungan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas baik secara filosofis maupun yuridis, namun realitanya, respons terhadap ketentuan tersebut tidak optimal karena tidak semua pemerintah daerah memiliki regulasi terkait penyandang disabilitas. Akibatnya, masih banyak kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kedudukan mereka sebagai subjek hukum, tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai.

Dalam Kitab Hukum Islam (KHI), rukun perkawinan diatur dalam Bab IV bagian kesatu Pasal 14, yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan diperlukan: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul.

Perkawinan dapat disahkan dengan menggunakan bahasa yang dapat mengungkapkan kesepakatan dan dimengerti oleh kedua belah pihak serta saksi-saksi yang hadir. Pada dasarnya proses ijab kabul dilakukan secara lisan namun, jika salah satu pihak tidak mampu berbicara, seperti kasus bisu atau tunawicara, maka akad nikah dapat dilakukan melalui isyarat. Sebagian ulama mengizinkan penggunaan kata-kata selain bahasa Arab untuk

menyatakan akad nikah, asalkan kata-kata tersebut mengandung makna perkawinan dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak atau salah satunya jika mereka tidak memahami bahasa Arab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) KHI, disebutkan bahwa bagi calon mempelai yang mengalami tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan baik dengan tulisan maupun isyarat yang dapat dimengerti. Oleh karena itu, mempelai yang mengalami kondisi tersebut dapat menggunakan bahasa isyarat saat melakukan ijab kabul. Dalam proses ini, mereka dapat dibantu oleh seorang penerjemah bahasa isyarat untuk memastikan bahwa para saksi dapat memahami dengan jelas apa yang disampaikan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses ijab kabul berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meskipun salah satu atau kedua mempelai memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi lisan.

Melalui ketentuan Pasal 29 Ayat (1) KHI “Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.” Yang mana ucapan kabul tetap disampaikan oleh calon mempelai laki-laki secara langsung walaupun jika dalam keadaan disabilitas. Jika dengan keterbatasan itu dia tidak mampu, maka dapat diwakilkan seperti dijelaskan pada Pasal 29 Ayat (2) KHI, disebutkan bahwa jika mempelai pria tidak dapat secara langsung menyampaikan ucapan kabul, mereka dapat diwakilkan oleh orang lain yang telah ditunjuk melalui pernyataan kuasa hukum untuk mewakili mereka dalam mengucapkan ucapan kabul tersebut.



Selanjutnya, Pasal 29 Ayat (3) KHI mensyaratkan bahwa proses pengwakilan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan dari calon mempelai wanita atau wali perkawinan. Jika persetujuan dari pihak ini tidak dapat diperoleh, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 yang menjelaskan proses akad nikah boleh dilakukan dengan tertulis atau diwakilkan :

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 bahwa apabila terjadi suatu alasan yang sah, maka pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan secara tertulis atau diwakilkan oleh wali ataupun orang lain.

Pengwakilan calon mempelai juga diatur pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 15 Ayat (2) yaitu qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

Dengan demikian, ketentuan ini menekankan pentingnya persetujuan dari pihak calon mempelai wanita atau wali perkawinan dalam kasus pengwakilan ucapan kabul oleh pihak mempelai pria. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak secara sepenuhnya memahami dan menyetujui proses perkawinan yang akan dilakukan.

Kehadiran seorang wali dalam perjanjian nikah adalah suatu keharusan, dan tidak akan dianggap sah pernikahan tersebut jika tidak melibatkan seorang wali. Seseorang yang bertindak sebagai wali pernikahan harus memenuhi persyaratan, yaitu menjadi seorang muslim yang berakal dan telah mencapai usia baligh. Prinsip ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) KHI. Namun, hak seseorang untuk menjadi wali pernikahan dapat dialihkan kepada wali pernikahan lain jika wali pernikahannya tidak dapat berbicara atau tuli. Hal ini berdasarkan pada Pasal 22 KHI yang berbunyi:

“Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Apabila wali nikah tidak bisa menjalankan tugasnya karena alasan seperti sakit atau halangan lainnya, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 28 KHI, yang menyatakan bahwa akad nikah dapat dilakukan oleh wali nikah secara langsung atau melalui perwakilan.

Pengwakilan oleh wali nikah diatur dalam KHI Pasal 28 “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.” Atau dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (4) bahwa untuk melaksanakan ijab kabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi

syarat dan Pasal 15 Ayat (1) bahwa ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.

Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah keberadaan seorang wali merupakan syarat sahnya perkawinan atau tidak. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, sebuah pernikahan harus dipimpin oleh seorang wali pria yang beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil. Imam Maliki berpendapat bahwa penggunaan wali hanya berlaku untuk wanita bangsawan dan bukan untuk wanita umum. Sementara itu, Imam Hanafi menyatakan bahwa keberadaan wali bukanlah syarat untuk sahnya perkawinan. Menurut pandangan ini, seorang wanita yang sudah dewasa (*baligh*) dan berakal sehat dapat menikahi dirinya sendiri asal ada dua saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut.

Pandangan dari ulama mazhab mengenai sahnya seseorang yang memiliki disabilitas sebagai wali nikah adalah sebagai berikut: Menurut mazhab Syafi'i, untuk seseorang menjadi wali nikah, dia tidak boleh memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan karena kelemahan akal atau gangguan pandangan. Oleh karena itu, pernikahan menjadi tidak sah jika wali nikahnya mengalami cacat mental atau tunanetra.

Berdasarkan informasi dari sumber yang telah disampaikan, dalam proses pelaksanaan ijab kabul oleh calon mempelai, syaratnya adalah bahwa ijab kabul tersebut harus dapat dimengerti oleh orang yang hadir. Oleh karena itu, sesuai dengan perspektif yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Bagi calon mempelai

yang mengalami tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan baik dengan tulisan maupun isyarat yang dapat dimengerti," yang berarti bahwa akad nikah mereka menjadi sah.

Begitu juga dengan wali nikah jika dia memiliki keterbatasan dalam melakukan tugasnya yang mana hal ini berdasarkan Pasal 22 KHI atau dengan diwakilkan kepada orang lain seperti Pasal 28 KHI dan Peraturan Menteri Agama.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang tidak dapat digantikan karena cacat. Namun, jika kondisi wali nikah menghalangi mereka untuk melaksanakan tugasnya, maka tugas tersebut dapat diwakilkan kepada seorang penghulu yang akan membimbing mereka.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peran saksi yang mampu memahami bahasa yang digunakan oleh calon mempelai atau wali nikah. Hal ini karena mereka yang terlibat dalam akad nikah harus dapat memahami bahasa isyarat yang digunakan. Jika salah satu pihak tidak memahami bahasa tersebut, maka ijab kabulnya dapat dinyatakan batal.

Dalam praktik akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas di KUA-KUA Banjarmasin, hal ini sesuai dengan konsep negara hukum yang sangat menjaga hak-hak mereka yang disabilitas demi menjaga hak dan perlindungan mereka agar tetap bisa berinteraksi dengan masyarakat lain tanpa adanya diskriminasi pada mereka.

Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum, yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak disalahgunakan untuk menindas atau mengabaikan rakyatnya. Prinsip negara hukum menekankan kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, serta keberadaan hukum dan sistem peradilan yang adil. Pemerintah dan masyarakat diharapkan memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas dan mendorong partisipasi mereka secara penuh dalam segala aspek kehidupan, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu.

Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara rinci menguraikan semua aspek perkawinan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Pihak-pihak terkait, seperti KUA, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan fasilitas dan mendukung penyandang disabilitas dalam melaksanakan pernikahan.